



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

BIDANG TEKNOLOGI FESYEN DAN DESAIN FESYEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Teknologi Fesyen dan Desain Fesyen;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG TEKNOLOGI FESYEN DAN DESAIN FESYEN.**

**Pasal 1**

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Teknologi Fesyen dan Desain Fesyen yang selanjutnya disebut KKNi Bidang Teknologi Fesyen dan Desain Fesyen merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di bidang teknologi fesyen dan desain fesyen.
- (2) KKNi Bidang Teknologi Fesyen dan Desain Fesyen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. jenjang kualifikasi 2;
  - b. jenjang kualifikasi 3; dan
  - c. jenjang kualifikasi 4.

#### Pasal 2

KKNI Bidang Teknologi Fesyen dan Desain Fesyen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. pengembangan program dan pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi;
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. pengembangan sumber daya manusia yang meliputi rekrutmen, seleksi, dan sistem karir; dan
- d. pangakuan dan penyetaraan kualifikasi.

#### Pasal 3

KKNI Bidang Teknologi Fesyen dan Desain Fesyen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

KKNI Bidang Teknologi Fesyen dan Desain Fesyen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 November 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1274

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI  
NASIONAL INDONESIA BIDANG  
TEKNOLOGI FESYEN DAN DESAIN  
FESYEN

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA  
BIDANG TEKNOLOGI FESYEN DAN DESAIN FESYEN

A. JENJANG KUALIFIKASI 2

1. Kodefikasi

C14FAS01 Kualifikasi 2 Bidang Teknologi Fesyen dan Desain Fesyen

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi:

- a. memiliki kemampuan untuk melakukan sebuah tugas spesifik dalam penerapan Teknologi Fesyen dan Desain Fesyen berdasarkan pengetahuan dasar, keterampilan operasional yang faktual, aturan dan proses kerja yang telah ditentukan dengan adaptasi minimal dari pekerjaan yang lazim dilakukan;
- b. mampu menyelesaikan masalah yang terbatas dari variasi kerja yang dilakukan di bawah pengawasan langsung atasan disertai bimbingan kerja dengan menggunakan peralatan kerja di bidang teknologi fesyen dan desain fesyen; dan
- c. mampu mengelola informasi sederhana, berkomunikasi dan bekerja sama dengan rekan kerja dalam bidang yang sama serta menunjukkan kinerja dengan mutu pekerjaan yang terukur.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap kerja yang teliti, menggunakan analisa sederhana, mengembangkan karya terbaik dengan kreativitas dan inovasi

yang terus menerus dalam pengembangan desain fesyen dan produk fesyen terkini. Mengembangkan komunikasi serta menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai keberagaman serta menghormati pendapat dari pihak lain. Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas spesifik sederhana di bidang pembuatan produk fesyen, bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri dan rekan kerja yang terkait dalam bidang yang sama dan memberikan masukan kepada rekan kerja.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Operator Desain;
- b. Operator Pola; dan
- c. Operator Jahit.

6. Aturan Pengemasan

6 (enam) unit kompetensi, yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:

- a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan



DAFTAR UNIT KOMPETENSI		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
KOMPETENSI INTI		
1.	C.14FAS00.006.1	Mengidentifikasi Karakteristik Bahan dan Kriteria Perawatannya
2.	C.14FAS00.013.1	Menerapkan Praktik Kerja yang Ramah Lingkungan
3.	C.14FAS00.014.1	Melaksanakan Prosedur Keselamatan Kerja
4.	C.13FAS00.015.1	Menerapkan Standar Kualitas Kerja
KOMPETENSI PILIHAN		
1.	C.140000.002.01	Menggagas Konsep Baru
2.	C.14FAS00.021.1	Menggambar Sketsa Dasar
3.	C.14FAS00.025.1	Men- <i>draping</i> Bahan untuk Membuat Pola Dasar
4.	C.14FAS00.026.1	Membuat Konstruksi Pola dalam Berbagai Ukuran sesuai Spesifikasi
5.	C.14FAS00.030.1	Menerapkan Informasi Pola
6.	C.14FAS00.031.1	Memotong Bahan atau Lembaran yang Sederhana
7.	C.14FAS00.033.1	Mengoperasikan Mesin Jahit untuk Produksi Busana

B. JENJANG KUALIFIKASI 3

1. Kodefikasi

C14FAS01 Kualifikasi 3 Bidang Teknologi Fesyen dan Desain Fesyen

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi:

- a. memiliki kemampuan untuk melakukan serangkaian tugas spesifik berdasarkan pengetahuan dasar operasional yang lengkap, prinsip-prinsip, konsep, aturan dan proses kerja yang telah ditentukan terkait bidang Teknologi Fesyen dan Desain Fesyen;
- b. mampu memilih sejumlah prosedur untuk memecahkan masalah yang lazim timbul dengan metode yang sesuai di bawah pengawasan tidak langsung dan pengawasan dari diri

sendiri dengan menggunakan berbagai peralatan kerja secara simultan; dan

- c. mampu menerjemahkan informasi, berkomunikasi, bekerja sama, berkoordinasi dalam lingkup fungsional kerja, dan menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.

### 3. Sikap Kerja

Memiliki sikap teliti, menggunakan analisa sederhana, dengan mengembangkan karya terbaik dengan kreativitas dan inovasi yang terus menerus dalam pengembangan desain fesyen dan produk fesyen terkini. Mengembangkan komunikasi serta menunjukan sikap menghargai nilai-nilai keberagaman serta menghormati pendapat dari pihak lain. Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja sebagai pelaksana operasional Teknologi Fesyen dan Desain Fesyen untuk menyelesaikan tugas spesifik yang lebih lengkap dengan mengembangkan dasar-dasar pengetahuan yang lebih menyeluruh guna tercapainya produk desain yang memiliki tingkat kreatifitas yang tinggi dengan akurasi yang benar. Bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan sendiri serta rekan kerja dalam fungsi yang sama.



5. Kemungkinan Jabatan

- a. Asisten Junior *Designer*;
- b. Asisten Junior *Pattern maker*; dan
- c. Asisten Junior *Sample maker*.

6. Aturan Pengemasan

10 (sepuluh) unit kompetensi, yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:

- a. 6 (enam) unit kompetensi pilihan; dan
- b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi
KOMPETENSI INTI			
1.	C.14FAS00.006.1	Mengidentifikasi Karakteristik Bahan dan Kriteria Perawatannya	Tidak ada
2.	C.14FAS00.013.1	Menerapkan Praktek Kerja yang Ramah Lingkungan	Tidak ada
3.	C.14FAS00.014.1	Melaksanakan Prosedur Keselamatan Kerja	Tidak ada
4.	C.14FAS00.015.1	Menerapkan Standar Kualitas Kerja	Tidak ada
5.	C.14FAS00.017.1	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	Tidak ada
6.	C.14FAS00.019.1	Melakukan Kerja Tim	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
7.	C. 14FAS00.003.1	Mengembangkan Spesifikasi Produk untuk Desain Busana	Tidak ada
8.	C. 14FAS00.022.1	Menyiapkan Konsep Desain untuk Busana Sederhana	C.14FAS00.021.1
9.	C. 14FAS00.023.1	Menerapkan Prinsip Teori Warna dalam Pengembangan	C.14FAS00.021.1

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi
		Desain Busana	
10	C.14FAS00.024.1	Mengaplikasikan Proses Desain Kreatif dalam Format 2D	C.14FAS00.021.1
11	C.14FAS00.027.1	Mengembangkan Pola Dasar berdasarkan Prinsip Dasar Pembuatan Pola	C.14FAS00.026.1
12	C.14FAS00.028.1	Memodifikasi Pola untuk Menghasilkan Model Dasar	Tidak ada
13	C.14FAS00.029.1	Membuat Pola sesuai Permintaan Pelanggan	C.14FAS00.026.1 C.14FAS00.027.1
14	C.14FAS00.032.1	Memotong Bahan untuk Pembuatan Sampel	C.14FAS00.030.1
15	C.141110.005.01	Merancang Rasio <i>Marker</i>	Tidak ada
16	C.141110.013.02	Mengerjakan Pengepresan dengan Mesin <i>Fusing</i>	Tidak ada
17	C.143FAS00.033.1	Mengoperasikan Mesin Jahit untuk Produksi Busana	Tidak ada
18	C.143FAS00.034.1	Mengoperasikan Mesin Khusus untuk Produksi Busana	Tidak ada
19	C.143FAS00.035.1	Membuat Busana Sederhana	C.14FAS00.033.1

#### C. JENJANG KUALIFIKASI 4

##### 1. Kodefikasi

C14FAS01 Kualifikasi 4 Bidang Teknologi Fesyen dan Desain Fesyen

##### 2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi:

- a. memiliki kemampuan untuk melakukan tugas berlingkup luas, menangani kasus yang spesifik, mengelola dan memilih metode sesuai dengan pilihan sumber daya yang tersedia;
- b. mampu menganalisa informasi yang terbatas, berkomunikasi, berinisiatif dalam berkoordinasi, membuat laporan tertulis dengan lingkup terbatas dan bertanggung jawab atas hasil kerja sendiri dan tim;
- c. mampu menguasai beberapa prinsip dasar bidang Teknologi Fesyen dan Desain Fesyen sehingga mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual Teknologi Fesyen dan Desain Fesyen dan menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.

### 3. Sikap Kerja

Memiliki sikap kerja yang teliti, menggunakan analisa sederhana, dengan mengembangkan karya terbaik dengan kreativitas dan inovasi yang terus menerus dalam pengembangan desain fesyen dan produk fesyen terkini. Mengembangkan komunikasi serta menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai keberagaman serta menghormati pendapat dari pihak lain. Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja antara lain:

- a. melakukan tugas Teknologi Fesyen dan Desain Fesyen yang berlingkup luas dengan kasus-kasus spesifik sesuai dengan SOP yang berlaku di perusahaan;
  - b. mengawasi pelaksanaan fungsi operasional proses produksi Teknologi Fesyen dan Desain Fesyen sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya; dan
  - c. bekerjasama dengan fungsi yang lain dalam melaksanakan kegiatan operasional proses produksi dan desain fesyen pada lingkup Teknologi Fesyen dan Desain Fesyen secara efektif, konsisten, sesuai dengan SOP.
5. Kemungkinan Jabatan
- a. *Junior Fashion Designer*;
  - b. *Junior Pattern maker*; dan
  - c. *Junior Sample maker*.
6. Aturan Pengemasan
- 12 (dua belas) unit kompetensi, yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:
- a. 8 (delapan) unit kompetensi inti; dan
  - b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi
KOMPETENSI INTI			
1.	C.14FAS00.006.1	Mengidentifikasi Karakteristik Bahan dan Kriteria Perawatannya	Tidak ada
2.	C.14FAS00.011.1	Melaksanakan Produksi di Tempat Kerja	Tidak ada
3.	C.14FAS00.013.1	Menerapkan Praktik Kerja yang Ramah Lingkungan	Tidak ada
4.	C.14FAS00.014.1	Melaksanakan prosedur Keselamatan Kerja	Tidak ada
5.	C.14FAS00.015.1	Menerapkan Standar Kualitas Kerja	Tidak ada
6.	C.14FAS00.017.1	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	Tidak ada



DAFTAR UNIT KOMPETENSI			
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi
7.	C.14FAS00.019.1	Melakukan Kerja Tim	Tidak ada
8.	C.14FAS00.020.1	Mengkoordinasi Kerja Tim atau Bagian	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	C.14FAS00.002.1	Menganalisa Perilaku Konsumen untuk Pasar yang Spesifik	Tidak ada
2.	C.14FAS00.004.1	Mengadaptasi <i>Trend</i> Desain dalam Konteks Industri	C.14FAS00.003.1
3.	C.14FAS00.008.1	Menjual Konsep Desain	Tidak ada
4.	C.141110.005.01	Merancang Rasio <i>Marker</i>	Tidak ada
5.	C.141110.007.02	Membuat Pola sesuai <i>Style</i> dan Spesifikasi dengan Komputer	C.14FAS00.018.1 C.14FAS00.026.1
6.	C.141110.008.02	Membuat <i>Grading</i> Pola dengan Komputer	C.14FAS00.018.1 C.14FAS00.026.1
7.	C.14FAS00.034.1	Mengoperasikan Mesin Khusus untuk Produksi Busana	Tidak ada
8.	C.14FAS00.036.1	Menjahit Komponen Busana yang Kompleks	C.14FAS00.033.1 C.14FAS00.034.1
9.	C.14FAS00.037.1	Melakukan Pengepresan	Tidak ada


MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,

  
Feby Setyo Hariyono